



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 474.05/0002 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Pekalongan Tahun 2022, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari:
a. Tim Pengarah; dan
b. Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Kota.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PEKALONGAN



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 474.05/0002 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
 PENGADUAN PELAYANAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	Walikota Pekalongan	Pengarah I
2	Wakil Walikota Pekalongan	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pengarah III
TIM PENANGANAN PENGADUAN TINGKAT KOTA		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan	Ketua
3	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Administrator Database Kependudukan Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Analisis Kebijakan Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Analisis Pelayanan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Statistisi Pelaksana Lanjutan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 474.05/0002 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

URAIAN TUGAS
TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

1. Tim Pengarah
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim; dan
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan Kota Pekalongan.
2. Tim Penanganan Pengaduan Tingkat Kota
 - a. Penanggung Jawab
 - 1) bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan penanganan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan; dan
 - 2) monitoring pelaksanaan kegiatan dan menerima laporan dari Ketua.
 - b. Ketua
 - 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan;
 - 2) menerima dan menyelesaikan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan tugas-tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
 - c. Wakil Ketua
 - 1) mengoordinasikan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - 2) memfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
 - d. Sekretaris
 - 1) mempersiapkan seluruh dokumen;
 - 2) mencatat dan merekapitulasi hasil penanganan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - 3) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
 - e. Anggota
 - 1) membantu keseluruhan kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - 2) melaporkan hasil persiapan yang dilakukan kepada Ketua.

WALIKOTA PEKALONGAN



ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID